



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.9/384/ DPK.IV.A/101

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN UKAN ITAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur :

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwadengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :

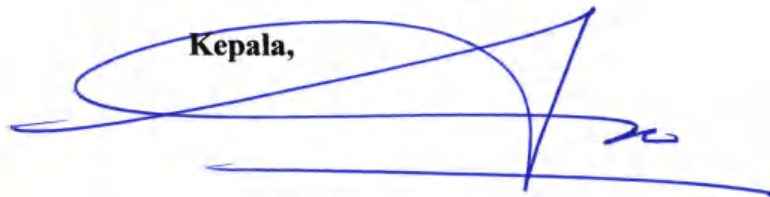
1. Pasal 31 Undang -UndangDasar 1945 Tentang Pendidikan.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :
- Nama : **PAUD UKAN ITAH**
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 2015
Nama Kepala Sekolah : Astia Sari,S.Pd
Alamat : Perum KORPRI Jl.Jakarta Blok A1 No.4 Kel.Loa Bakung
Kec.Sungai Kunjang HP.081347422065
- Kedua : KB UKAN ITAH Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB UKAN ITAH dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasioanal KB UKAN ITAH ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lembaga PAUD belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya. Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 19 Februari 2016

Kepala,



Dr.H.Asli Nuryadin,S.Pd,MM
NIP 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Sungai Kunjang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya